



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2012, terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 10 Oktober 2012, Nomor 512/Adv./2012, telah memberikan kuasa kepada MISPAH, S.H., Advokat Peradi, beralamat di Jalan Hasanudin 18 Tanjungrejo, Wuluhan, Kabupaten Jember, dahulu Termohon, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERMOHON/PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS TNI AD Golongan II/d (), dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Jember, sekarang berada di dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 25 September 2012, Nomor 476/Adv./2012, telah memberikan kuasa kepada RAWUH BAHAGIA, S.H. dan NURTIN TARIGAN, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Pajajaran G-30 Bukit Permai, Jember, dahulu Pemohon, sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, selanjutnya disebut PEMOHON/
TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember, tanggal 18 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan 07 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah, Nomor 4708/Pdt.G/2012/PA.Jr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar muth'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 3 orang anak masing-masing bernama (13 tahun), (11 tahun), (9 tahun) sekurang-kurangnya perbulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap anak sampai dewasa kepada Penggugat Rekonpensi selama anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Telah pula membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 4708/Pdt.G/2012/PA.Jr. tanggal 03 April 2013 yang menyatakan Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam pokok perkara *a quo*, yaitu dalam perkara perceraian, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama



tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa redaksi amar dalam putusan Pengadilan Agama yang menyebutkan : *"Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan berlangsung untuk dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu"*, dipandang belum sempurna;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka demi tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kementerian Agama R.I., maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menyempurnakan redaksi amar putusan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan tentang terjadinya perceraian tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat domosili dan tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa amar suatu putusan haruslah konkrit, tegas dan tidak memerlukan interpretasi lagi oleh siapapun. Sesuai surat permohonan Pemohon, bahwa domisili Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, demikian pula sesuai bukti P-2, perkawinan kedua belah pihak berperkara juga dilakukan dalam wilayah administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) yang sama, yaitu Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Jember dalam amar putusan *a quo* haruslah diperbaiki sehingga jelas kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) mana salinan Penetapan Ikrar Talak tersebut harus disampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jember, tanggal 18 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan 07 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah, Nomor 4708/Pdt.G/2012/PA.Jr. tersebut dalam konpensi dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tentang mut'ah yang harus diberikan kepada Penggugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibebankan Pengadilan Agama kepada Tergugat/Terbanding belumlah memadai, mengingat lamanya masa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, yakni selama 15 (lima belas) tahun, dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, sedangkan tuntutan mut'ah Penggugat/Pembanding yang meminta sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); maka dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI AD Golongan II/d, maka dipandang patut dan wajar apabila Tergugat/Terbanding dibebani untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar mut'ah kepada Penggugat/Pembanding berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama mengenai kenusyusan Penggugat/Pembanding, sehingga Penggugat/Pembanding tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah madhiyah dari Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama hanya mempertimbangkan dilihat dari sisi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, oleh karena hanya Penggugat/Pembanding dianggap tidak patuh kepada Tergugat/Terbanding, yaitu sering keluar rumah tanpa ijin Tergugat/Terbanding, selingkuh dengan laki-laki lain bernama , dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat/Terbanding; tetapi Pengadilan Agama tidak melihat dan mempertimbangkan bahwa Tergugat/Terbanding-lah yang meninggalkan rumah kediaman bersama, meninggalkan isteri dan ketiga anaknya selama 19 bulan, sejak bulan Pebruari 2011 hingga diajukannya permohonan cerai talak ini oleh Tergugat/Terbanding yang menelantarkan isteri dan ketiga anaknya, dan hanya memberikan nafkah yang jauh dari cukup dan bahkan di bawah standart kemiskinan, maka wajarlah apabila untuk mencukupi kebutuhan kehidupan bersama ketiga anaknya Penggugat/Pembanding berhutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat/Terbanding yang telah meninggalkan Penggugat/Pembanding dan ketiga anaknya tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat/Terbanding, dan juga dikuatkan keterangan saksi yang bernama , bahwa Tergugat/Terbanding telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selama Tergugat/Terbanding telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kenyataannya Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding-lah yang mengurus ketiga anaknya tersebut dan tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding selama ditinggal pergi oleh Tergugat/Terbanding tersebut tetap tinggal di rumah kediaman bersama, bersama-sama dengan ketiga anaknya, maka dengan demikian Penggugat/Pembanding masih dapat dianggap taslim dan tamkin, dan oleh karena Penggugat/Pembanding tidaklah dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding bukan termasuk isteri yang nusyuz, maka tentunya Penggugat/Pembanding berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah madhiyah dari Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding telah meninggalkan Penggugat/Pembanding selama 19 bulan, mulai bulan Maret 2011 sampai dengan September 2012, maka wajar apabila Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat/Pembanding perbulan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi dengan demikian berjumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), demikian pula nafkah iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat/Pembanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka patut dan wajar apabila mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah madhiyah dengan jumlah seluruhnya Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini dibayarkan secara tunai kepada Termohon/Penggugat/Pembanding sesaat setelah Pemohon/Tergugat/Terbanding menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Tentang Nafkah Anak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa : *"dalam hal terjadinya perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya; b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*;

Menimbang, bahwa selama 13 tahun masa perkawinan antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama (13 tahun), (11 tahun), dan (9 tahun) yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat/Pembanding, yang kelak diharapkan menjadi anak shalih dan shalihah yang berbakti kepada kedua orang tuanya (Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding);

Bahwa, Pengadilan Agama tersebut telah menetapkan nafkah (*hadlanah*) untuk ketiga anak tersebut, yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding masing-masing setiap anak perbulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan jumlah seluruhnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa nafkah untuk ketiga anak dengan jumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut di atas, oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk saat ini dipandang belum cukup memadai, dan lagi pula kebutuhan ketiga anak tersebut tidaklah sama, dan haruslah disesuaikan dengan umur dan kebutuhan mereka masing-masing, sehingga perlu jumlah nominalnya dibedakan antara satu anak dengan lainnya, antara Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan apabila disama-ratakan, maka biaya hadhonah masing-masing anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seiring dengan kondisi ekonomi kedepan, tentunya jumlah tersebut harus dibaca dengan sekurang-kurangnya atau minimal setiap bulan yang dibayarkan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa akad nikah adalah merupakan suatu perjanjian atau ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak termasuk kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa tidak memberikan atau melalaikan nafkah kepada anak yang menjadi kewajibannya tersebut, dapat dikategorikan sebagai hutang Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH.Perdata terhadap masalah ini dengan menyatakan semua harta milik Tergugat/Terbanding baik yang ada atau yang akan ada, sebagai jaminan atas kelalaian Tergugat/Terbanding terhadap pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat/Pembanding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan amar tentang hal tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 18 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan 07 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah, Nomor 4708/Pdt.G/2012/PA.Jr. dalam rekonsensi tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan sebagaimana diktum di bawah ini;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENS I :

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember, tanggal 18 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan 07 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah, Nomor 4708/Pdt.G/2012/PA.Jr. dengan tambahan dan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan kedua belah pihak dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENS I :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember, tanggal 18 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan 07 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah, Nomor 4708/ Pdt.G/2012/PA.Jr. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/ Pembanding :
 - Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah madhiyah selama 19 bulan, mulai bulan Maret 2011 sampai dengan September 2012, perbulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), seluruhnya berjumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);yang harus dibayarkan sesaat setelah ikrar talah dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding, nafkah 3 (tiga) orang anak, bernama (13 tahun), (11 tahun), dan (9 tahun) minimal setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan 17 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H. dan Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 April 2013 Masehi Nomor 153/Pdt.G/2013/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan 23 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Termohon/Penggugat/Pembanding dan Pemohon/Tergugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

ttd

Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

ttd

H. MUH. IBRAHIM S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)